

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah Swt memberi manusia dua anugerah nikmat utama yaitu *manhaj al-hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al-hayat* (sarana kehidupan). *Manhaj al-hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola *wasilah al hayat* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah Swt untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasilah al hayat* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Dalam hubungannya dengan yang lain manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.<sup>2</sup> Saling bertindak atau saling berbuat (interaksi). Menghasilkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Anton, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.7-8.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), h.11.

duniawi dan menjadi sebab suksesnya ukhrawi. Aturan-aturan Allah yang berhubungan dengan timbal balik manusia dalam kaitannya, dan bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta.

Selain itu dalam hal muamalah manusia dianjurkan untuk mampu mempertahankan kehidupan sebagaimana yang Allah telah berikan tatanan itu dengan anugerah nikmat utama yaitu *manhaj al-hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al-hayat* (sarana kehidupan) tersebut. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dan lainnya. Membuat suatu usaha adalah perilaku manusia yang murni sebagai insani yang saling membutuhkan. Lingkaran inilah diharapkan untuk dapat selalu harmonis demi terwujudnya tatanan kehidupan yang baik.

Salah satu bentuk usaha yang ada di Indonesia adalah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering disingkat dengan UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat usaha mikro, kecil, dan menengah juga dapat tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu usaha mikro, kecil dan menengah juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.

Di Indonesia sebagian besar dari usaha nasional yang ada adalah berkategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini mampu menciptakan lapangan kerja lebih dari 90 persen dari total usaha nasional dan menyumbang sampai dengan 60 persen *output* yang dihasilkan usaha nasional pada sektor nonmigas. Hal ini memberikan keyakinan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia.<sup>3</sup>

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan

---

<sup>3</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2009), h.236.

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara (BUMN).

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan undang-undang.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah telah disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum struktur dan materi dari undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Usaha mikro, kecil, dan menengah keberadaannya sangat mendukung perekonomian suatu negara maupun daerah. Dalam perekonomian Indonesia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok usaha ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok.

Mengingat usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai peran yang sangat penting di suatu negara bahkan di suatu daerah. Begitupun, disalah satu Provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Aceh khususnya, Di Desa Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa yang merupakan tempat yang sangat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93).

strategis dikarenakan terdapat dua kampus besar yang dapat mendukung keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perkembangannya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan tentang keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan polemik yang muncul, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ditinjau dari konsep masalah. Oleh karena itu, penulis menarik judul skripsi tentang: “ **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DITINJAU DARI KONSEP *MASHLAHAH* (STUDI KASUS DI DESA SIDODADI KEC. LANGSA LAMA, KOTA LANGSA)**”.

#### **B. Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, maka diperlukan pembatasan masalah agar pembahasan yang akan diteliti lebih terarah dan tidak terlalu melebar. Penelitian ini hanya membahas tentang implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ditinjau dari konsep *mashlahah* yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan ketentuan undang-undang nomor 20 tahun 2008 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di Sidodadi?

2. Bagaimana tinjauan konsep *mashlahah* tentang penerapan undang-undang nomor 20 tahun 2008 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di Sidodadi?

#### **D. Penjelasan Istilah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa istilah, untuk menghindari kesalahpahaman pembaca yaitu:

##### 1. Implementasi(ing/ implementation)

Implementasi adalah: penerapan, penggunaan implemen dalam kerja: pelaksanaan, pengerjaan hingga menjadi terwujud.<sup>5</sup>

Implementasi yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah: penerapan hukum positif (undang-undang) berdasarkan tinjauan konsep *mashlahah*.

##### 2. Undang-Undang adalah:

Peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.<sup>6</sup>

Undang-Undang yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yang bersifat mengikat.

##### 3. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah: Usaha informal yang memiliki aset, modal dan omset yang amat kecil.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kamaruzaman, M. Dahlan Y Al Barry, *Kamus Ilmiah Serapan disertai Entri Tambahan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (Yogyakarta: Absolut, 2005), h. 65.

<sup>6</sup> *Kamus Besar* (Bandung: Citra Umbara, 2008), h.501

<sup>7</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam ...*h.41.

Usaha Mikro yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah: usaha memiliki aset, modal dan omset yang berskala kecil.

4. Usaha Kecil adalah:

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.<sup>8</sup>

Usaha Kecil yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

5. Usaha Menengah adalah:

Kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih hasil penjualan tahunan usaha kecil.<sup>9</sup>

Usaha Menengah yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah: kegiatan ekonomi yang mempunyai kekayaan bersih lebih besar daripada Usaha Kecil.

6. *Mashlahah* adalah:

Kemaslahatan yang terlepas, yakni menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia, atau menolak bahaya, menolak kesempitan, atau kesulitan. Ketetapan ini dilakukan oleh karena tidak ada dalil syara' (atau teks agama yang jelas) baik dari Al-Quran maupun Hadis ia termasuk

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.504.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.505.

dasar hukum yang tidak disepakati oleh para ahli hukum fuqaha, jumbuh atau mayoritas ulama menolaknya sebagai dasar atau sumber hukum.<sup>10</sup>

*Mashlahah* berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) adalah *mashlahah-mashlahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalahat tersebut.<sup>11</sup>

*Mashlahah* yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah: suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan atau kemanfaatan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan undang-undang nomor 20 tahun 2008 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di Sidodadi.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep *mashlahah* tentang penerapan undang-undang nomor 20 tahun 2008 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di Sidodadi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini selain mempunyai tujuan juga mempunyai manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.155.

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), h.427.

Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi penulis dan pembaca. Selain itu penelitian ini dapat menjadi landasan penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat teoritis

Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dibidang hukum (undang-undang) khususnya undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

## 3. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi pegangan bagi penulis mengenai penerapan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat pelaku usaha di bidang tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah dan sistematis pembahasan dalam penelitian ini disusun kedalam 5 bab yaitu:

Bab satu adalah bab pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab dua adalah bab landasan teori yang membahas tentang pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah, undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan konsep *mashlahah*.

Bab tiga adalah sajian data lapangan yang membahas tentang keadaan geografis dan demografis desa Sidodadi dan kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah desa Sidodadi.

Bab empat adalah bab hasil penelitian yang membahas tentang penerapan ketentuan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Sidodadi, tinjauan konsep *mashlahah* tentang penerapan undang-undang nomor 20 tahun 2008 di Desa Sidodadi dan Analisis.

Bab lima adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut tentang Implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ditinjau dari konsep *mashlahah*.